**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

Clara Clarenthia Widodo, Sayid Muhammad Rifki Noval, Jenni Mariani Raspati

**Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, Bandung**

Email: [clararenthia@gmail.com](mailto:clararenthia@gmail.com), [sayidrifqi@unpas.ac.id](mailto:sayidrifqi@unpas.ac.id), [jmr15sum@gmail.com](mailto:jmr15sum@gmail.com)

**ABSTRAK**

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengidentifikasi dan memverifikasi para pihak yang akan membuat akta. Hal ini bertujuan agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dan untuk kedepannya tidak menjadi hal yang bermasalah bagi Notaris. Prinsip kehati-hatian menjadi salah satu asas penting bagi Notaris, sebagaimana diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017, bahwa Notaris dihapkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), mengingat Notaris menjadi salah satu profesi yang dirugikan oleh oknum yang memakai dana illegal dari hasil pencucian uang. Sehingga, Notaris diminta untuk melaporkan, apabila menemukan transaksi yang mencurigakan dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode untuk mendeskripsikan Notaris dalam menerapkan PMPJ yang dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Hasil penelittian menyatakan bahwa posisi Notaris saat ini menjadi dilemma, karena di satu sisi Notaris mempunyai prinsip kehati-katian dalam membuat akta autentik yang didalamnya diwajibkan untuk merahasiakan informasi yang berkaitan dengan para pihak, namun di sisi lain Notaris di masa ini diwajibkan untuk mentaati PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017.

**Kata Kunci: Notaris, Penerapan Prinsip Pengguna Jasa (PMPJ), Prinsip Kehati-hatian.**

**PENDAHULUAN**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris yang membuat akta mempunyai kedudukan penting sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akta tersebut tidak lagi memerlukan alat pembuktian lain serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan hak di dalam hukum (Darusman, 2014). Seorang Notaris dipandang sebagai seorang *figure* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya (Sumardjono, 2001).

Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam system hukum yang menjamin agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh setiap individu. Kepastian hukum memegang peranan untuk memastikan tercaoainya keadilan dan memberikan rasa aman pada Masyarakat (Rahardjo, 2001).

Pada proses pembuatan akta, para pihak memberitahu mengenai keinginan dan ttujuannya kepada Notaris serta Notaris juga harus memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan kenyataan dan memperhatikan keabsahaan dokumen-dokumen yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan Notaris sebagai salah satu profesi yang diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Wewenang Notaris dalam membuat akta autentik harus didukung oleh kewenangan dari Undang-Undang dan dalan menjalankan tugasnya, Notaris harus memastikan bahwa informasi yang diberikan. (Anggraini A.Y., 2023)

*Financial Action Task Force* (FATF) merupakan suatu badan antar Negara yang dibentuk di Paris pada tahun 1989 oleh para Menteri di Yurisdiksi anggotanya. Awalnya beranggotakan 16 (enam belas) Negara, hingga Maret 2019 terus berkembang menjadi 38 (tiga puluh delapan) anggota, termasuk Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Penyedia Jasa Keuangan serta Penyedia Barang dan/atau jasa sebagai Pihak Pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabahnya, semakin meluas kepada ketentuan kerahasiaan jabatan yang dimiliki oleh Notaris, PPAT, Pengacara maupun Akuntan Publik. Jabatan serta profesi tersebut sangat rentan digunakan oleh oknum pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana dari tindak pidana. (Mutia Karina, 2023)

Pada tahun 2002, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah mensahkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa mewajibkan Notaris untuk lebih hati-hati dalam mengenal para penghadap serta wajib untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Notaris dalam melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi, perlu adanya bukti dari pengguna jasa perorangan mencakup identitas, pekerjaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sumber dana serta hubungan usaha atau tujuan dari transaksi yang dilakukan, sementara untuk pengguna jasa Korporasi mencakup identifikasi dan verifikasi pemantauan transaksi atas profil, sumber dana serta identitas dokumen dari Notaris berupa alat bukti yaitu akta autentik.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, kewajiban dalam merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut (Ismail et al., 2021). Notaris mempunyai kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi dari para pihak yang membuat akta dihadapannya. Adanya peraturan ini, membuat posisi Notaris menjadi dilema. Notaris diwajibkan untuk mematuhi Peraturan agar dapat membantu Pemerintah dalam menindak tegas kasus Tindak Pidana dan Pencucian Uang, namun Notaris juga mempunyai rahasia jabatan yang dimilikinya dalam menjalankan jabatannya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara berpedoman pada teori-teori, konsep-konsep serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang menyangkut penelitian ini. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang memberi gambaran peraturan perundangan yang berlaku.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik**

Berdasarkan hasil riset yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui bahwa seorang yang memiliki jabatan Advokat, Notaris dan PPAT, Akuntan dan Perencana Keuangan justru rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan *money laundering* untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan. Kewajiban pelaporan oleh beberapa profesi tersebut memberikan dampak positif untuk pencegahan, serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak pelapor dalam hal ini Notaris dari tuntutan hukum.

Prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik menjadi sangat penting, karena berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apapun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”. maka, kepentingan para pihak dala, akta tersebut akan terhambat, jika Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya (Ariesta Kalkhove et al., 2023). Menurut Heri, dalam membuat akta harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya dilakukan Notaris, tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa tulisan, isi, legalitas.

Notaris termasuk salah satu profesi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan yang dirasa mencurigakan terhadap pengguna jasanya kepada PPATK. Profesi Notaris rentan dengan adanya kasus tindak pidana pencucian uang, pencucian uang. Pencucian uang merupakan sebuah proses untuk melenyapkan sumber dana yang diperoleh dari usaha yang illegal melalui serangkaian kegiatan investasi maupun melakukan transaksi berulang kali dengan maksud memperoleh status legal dari dana hasil investasi tersebut dalam sistem keuangan (Yustiayandana, 2010). Selain ditugaskan untuk membuat akta autentik, Notaris juga diberi kewenangan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PERMENKUHMAN, Notaris wajib menerapkan PMPJ dengan cara:

1. Identifikasi Pengguna Jasa;
2. Verifikasi Pengguna Jasa;
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Sebagai salah satu jabatan yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku TPPU, Notaris diharuskan untuk melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan terlibat dalam transaksi finansial yang berhubungan dengan kegiatan yang sudah dijelaskan dalam Rekomendasi FATF serta berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ bagi Notaris, mengenai:

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Terdapat beberapa tahapan PMPJ yang dilakukan oleh Notaris:

1. Notaris memberikan formulir *Customer Due Diligence* (CDD) kepada pengguna jasa saat transaksi yang memerlukan PMPJ serta memenuhi kriteria;
2. Notaris melakukan tindakan untuk mengurangi risiko terhadap form CDD yang sebelumnya sudah diisi oleh pengguna jasa melalui formulir penilaian risiko;
3. Apabila Notaris menemukan pengguna jasa yang berisiko tinggi, maka Notaris wajib melakukan PMPJ lebih lanjut melalui formulir *Enchanced Due Diligence* (EDD).

Pada praktiknya, masih terdapat Notaris yang enggan untuk menerapkan prinsip ini, karena merasa dilemma. Satu sisi Notaris wajib untuk menjaga kerahasiann isi akta yang dibuatnya serta informasi yang diterima dari para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, di sisi lain juga Notaris harus membuat laporan mengenai transaksi yang dianggap mencurogakan kepada PPATK (Terina, Tian, 2020).

1. **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian**

Tanggung jawab Notaris dalam menjalanksan tugas profesinya yang utama adalah bertindak jujur, sesksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan bertanggung jawab merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna penyusunan akta. pada pemaparannya, artinya sebagai Notaris harus dapat dipercaya dan dapat merahasiakan tentang akta yang dihasilkannya (M.I.Arisaputra, 2012).

Notaris sebagai profesi yang terhormat, karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan Masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Perdata, sehingga Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris (Untung, 2014). Definisi tanggung jawab menurut Ridwan Halim didefinisikan sebagai sebuah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan hak maupun kewajiban ataua kekuasaan (Halim, 1988). Bagi Notaris yang tidak menjalankan jabatan semestinya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Pertanggung jawaban merupakan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menanggung akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatannya. Bentuk dari pertanggung jawaban dapat berupa sanksi. Hal ini sejalan dengana teori Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang itu bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan, ia dapat dikenai sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan (Asshidiqie, Jimly & Safa’at, 2006).

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa profesi profesi Notaris diakui sebagai badan yang dapat melaporkan dalam upaya pencegahan pencucian uang Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJN sebagai seorang pejabat umum yag memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta autentik serta memiliki tanggung jawab atas jabatannya sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa PMPJ terdiri atas identifikasi, verifikasi serta oemantauan transaksi pengguna jasa.

Notaris dalam hal ini sebagai pihak pelapor dalam mengurus transaksi dengan para pihak yang bertransaksi maupun mewakilinya wajib untuk melakukan prinsip kehati-hatian. Peara pihak yang menolak untuk memberikan informasi terkait identitas atau dokumen pendukung, sebagai pihak pelapor dalam hal ini Notaris wajib untuk menolak pembuatan akta lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) TPPU. Komitmen Notaris untuk bertindak amanah dengan menjaga kerahasiaan yang didapatkan dalam pembuatan akta, batasannya hanya undang-undangs saja, sehingga Notaris dapat menguak rahasia tentang isi akta berserta informasi dari para pihak, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan (Sesung, 2018).

Beberapa bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan untuk mencegah Notaris terlibat dalam permasalahan hukum:

1. Melakukan Pengenalan Terhadap Identittas Penghadap

Sebelum Notaris memproses akta yang akan dibuatnya, Notaris memastikan kelengkapan identitas para penghadao dengan mengecek Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau *Passport* dan mencocokannya fotonya dengan pemilik identitas tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.

1. Memverifikasi Secara Cermat Data Subyek Dan Obyek Penghadap.

Tahap ini dilakukan dengan memeriksa data-data dari penghadap, hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah penghadap tersrbut cakap atau tidak dalam memenuhi syarat sahnya suatu akta. contohnya yaitu pihak tersebut sudah berumur 18 tahun atau telah menikah sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN, sedangkan proses dari validasinya yaitu memeriksa dokumen-dokumen obyrek yang dibawa oleh Penghadap, seperti memeriksa sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional, apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu serta apakah penghadap tersebut memang benar memiliki sertifikat tersebut atau tidak.

1. Memberikan Tenggang Waktu Dalam Pengerjaan Akta Autentik

Notaris dalam membuat akta, memerlukan waktu yang cukup agar akta yang dihasilkannya juga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

1. Bertindak Hati-Hati, Cermat Dan Teliti Dalam Proses Pembuatan Akta

Sikap yang harus dimiliki Notaris diantaranya dengan bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Hal ini dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahannya karena pilhan kata yang digunakan tidak jelas dan menimbulkan penafsiran.

1. Memenuhi Segala Syarat Teknik Pembuatan Akta Notaris

Akta notarial yang baik dan benar tentunya harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

1. Melaporkan Kepada Pihak Yang Berwajib Apabila Terjadi Indikasi Pencucian Uang Dalam Transaksi Di Notaris.

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seringkali memanfaatkan Notaris melalui bidang *real estate*, seperti jual beli tanah maupun bangunan.

Pengaturan perlindungan hukum kepada Notaris sebagai pihak pelapor dan saksi transaksi keuangan mencurigakan tertuang dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab IX. Terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur tentang permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pasal 83 ayat (1) dan (2) pada pokoknya mengatur terkait kewajiban pejabat, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum maupun hakim untuk merahasiakan identitas pelapor, Adapun jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan hak bagi pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut Ganti kerugian melalui Pengadilan.
2. Pasal 84 bahwa bagi setiap pelapor tindak pidana ini wajib diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari ancaman yang membahayakan kepada pihak pelapor maupun keluarganya.
3. Pasal 85 ayat (1) dan (2) bahwa dalam persidangan setiap orang yang terkait baik itu saksi, penuntut umum maupun hakim dilarang untuk menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identittas pelapor.
4. Pasal 87 ayat (1) dan (2) bahwa setiap pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, namun apabila saksi memerikan keterangan palsu dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KESIMPULAN**

Sesuai dengan PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa mengenai PMPJ, Notaris sebagai salah satu jabatan yang wajib untuk melaporkan kepada PPATK, apabila menemukan kecurigaan mengenai asal usul dana yang dimiliki oleh para pihak yang akan membuat akta. Pada praktiknya dalam meneraplan PMPJ, Notaris harus melakukan identifikasi, verifikasi serta pemantauan transaksi pengguna jasa. Hal ini tentunya menjadi suatu dilemma bagi Notaris, karena di sisi lain Notaris juga memegang jabatan kerahasiaan untuk tidak asal membuka data diri dari para pihak yang membuat akta.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Konstitusi Pers, 2021.

Rahardjo, S. (2001). *Hukum Dan Masyarakat: Perspektif Hukum Progresif*. Aditya Bakti.

Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas.

Untung, B. (2014). 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani. In *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* (p. 25). Sinar Grafika.

Yustiavandana, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

**Jurnal:**

Anggarini, A. Y., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Kuasa Menjual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS).

Ariesta Kalkhove, B., Rohani, S., & Alhadiansyah. (2023). Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, *1*(2), 90–111. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj

Darusman, Y. M. (2014). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. *ADIL: Jurnal HukumDarusman, Y. M. (2014). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7(No. 1), p.36-56.*, *Vol. 7*(No. 1), p.36-56.

Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. *Syntax Idea*, *3*(10), 2131. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511

M.I.Arisaputra. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Notaris. *Journal Perspektif*, *17*(3).

Sesung, A. R. E. dan R. (2018). Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Jatiswara*, *33*, 2.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Internet:**

Norman Edwin Elnizar. PPATK Yakinkan Notaris Wajib Lapor Tak Langgar Rahasia Jabatan, Hukum Online: <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidanayang-mungkin-dihadapii-notaris-dalam-bertugas>, diakses pada 16 Juni 2025.